



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Lampiran 2 (Dua).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Puncak Jaya kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;
 - c. bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Periode 2014-2019 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2024-2029;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang.../3

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Surat Sekertaris DPRD Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 171/171/SETWAN/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal: Penyampaian Calon terpilih anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029;

3. Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 171/471/SET tanggal 26 Agustus 2024 Perihal: Usulan Pengangkatan Anggota DPRD Masa Bakti 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2024-2029 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

KEEMPAT : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2014-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2024-2029.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
9. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 217 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024

DAFTAR NAMA -NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE TAHUN 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	MOSI WONDA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	5.916
2.	GITEN TABUNI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	5.137
3.	WULITON TELENGGEN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	3.231
4.	YAKINUS TELENGGEN	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	6.291
5.	WELIUS WONDA, S.Ab.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	6.242
6.	LETIUS TELENGGEN	PARTAI NASDEM	1	6.210
7.	PERINUS TELENGGEN	PARTAI NASDEM	1	5.907
8.	BEEN WONDA	PARTAI NASDEM	1	5.501
9.	KEBEN TELENGGEN	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	5.112
10.	TEPINUS ENUMBI, S.E.	PARTAI PERINDO	1	3.926
11.	DOMINA MURIB	PARTAI UMMAT	1	5.112
12.	TENDIN ENUMBI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	3.000
13.	LEWI OMO, S.P.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	4.020
14.	APUPAK WONDA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	3.853
15.	DETIMIN TABUNI	PARTAI NASDEM	2	3.159
16.	WOLUMANGEN WONDA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	4.050
17.	TER WEYA	PARTAI BULAN BINTANG	2	4.000
18.	LIKELE WANIMBO	PARTAI PERINDO	2	4.026
19.	LIRINGGA KOGOYA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	3.487
20.	PILEYOS TELENGGEN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	5.017
21.	ENDISON MORIB	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	4.234
22.	WEKI KOGOYA, S.An	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	4.735
23.	UKELE KOGOYA	PARTAI NASDEM	3	4.350
24.	EMILES WANIMBO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	4.100
25.	WENDIRON WONDA, S.I.Kom	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	2.749
26.	ALIDA WONDA	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	4	4.807
27.	KOLUGELE WONDA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	2.670
28.	TEI GELEI	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	5.615
29.	LENDISON WONDA, S.Th	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	4.641
30.	DEIRON KOGOYA, SH	PARTAI PERINDO	4	3.653

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 217 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024

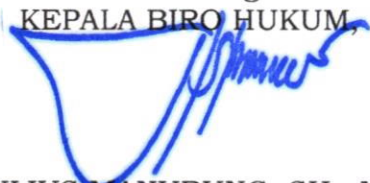
DAFTAR NAMA -NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE 2019-2024
YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	KOTAM ENUMBI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	3.786
2.	YAKINUS WONDA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4.389
3.	MISI TABUNI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4.357
4.	SAMUEL TELENGGEN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4.230
5.	ZAKARIA TELENGGEN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4.229
6.	MATIUS WONDA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4.075
7.	NELSON Y. YOMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	4.022
8.	MENDI WONERENGGA	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	3.982
9.	YEMULE TELENGGEN	PARTAI BERINGIN KARYA	1	4.298
10.	RINUS TELENGGEN	PARTAI DEMOKRAT	1	2.587
11.	PEKINA KOGOYA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	1.979
12.	LEWI OMO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	6.101
13.	YUSAK DERIEBI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	4.219
14.	YOPIUS ENUMBI	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	3.212
15.	YORANIUS WONDA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	5.639
16.	APENIUS WONDA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	3.532
17.	KOTI WEYA	PARTAI BERINGIN KARYA	2	3.244
18.	AKITON WONDA, S.Pt	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	4.363
19.	MIREN KOGOYA, S.Kom	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	5.402
20.	PILEYOS TELENGGEN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	4.022
21.	WOPOME WENDA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	4.541
22.	AIR GIRE	PARTAI DEMOKRAT	3	4.370
23.	YUMULI ENOMBERE, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	4.000
24.	DEVI WEYA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	5.000
25.	ERIBAS LAMBE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	5.525
26.	WAGENA WAKER	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4	3.200
27.	LENDISON WONDA	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	5.042
28.	LONGEN KOGOYA	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	3.336
29.	BEKIES KOGOYA, S.Km	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	3.070
30.	ENDIMAN WONDA	PARTAI DEMOKRAT	4	3.204

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002